

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR



SALINAN

TAHUN 2011 NOMOR 1 SERI E

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan dan pemberian nama-nama jalan di Kota Bogor sesuai dengan karakteristik dan identitas wilayah telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor;
 - b. bahwa dalam rangka mengapresiasi perkembangan dan tuntutan masyarakat dalam hal pemberian nama jalan dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, maka terhadap peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 5 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 3 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13

Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan, dan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 7 Seri E);

13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);

14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR

dan

WALIKOTA BOGOR MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN NAMA JALAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pemberian nama jalan.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
7. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan lingkungan.
8. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
9. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
10. Nama jalan adalah papan nama jalan sebagai tanda/papan pengenalan dari suatu jaringan jalan.
11. Wilayah administrasi adalah pembagian wilayah jalan di daerah yang terbagi menjadi 6 (enam) wilayah Kecamatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pedoman ini dimaksudkan untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pemberian nama jalan.

- (2) Pedoman ini bertujuan:
- a. sebagai acuan dalam pemberian nama-nama jalan di wilayah daerah;
 - b. memudahkan pengenalan nama jalan;
 - c. menjaga karakteristik dan kekhasan suatu wilayah.

BAB III

PEMBERIAN DAN PENETAPAN NAMA JALAN

Pasal 3

- (1) Setiap jalan dalam daerah diberi nama untuk memudahkan pengenalan nama jalan.
- (2) Nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan wilayah administrasi.
- (3) Pemberian dan penetapan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di masing-masing wilayah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

JENIS JALAN

Pasal 4

Jenis-jenis jalan umum terdiri: a.

- a. jalan nasional;
- b. jalan provinsi;
- c. jalan kota;
- d. jalan lingkungan.

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN NAMA JALAN

Pasal 5

- (1) Pemberian nama jalan dapat diusulkan oleh:
 - a. organisasi kemasyarakatan;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. keluarga/ahli waris dan tokoh pejuang/masyarakat yang dianggap berjasa bagi negara dan bangsa;
 - d. perusahaan pengembang perumahan bagi jalan-jalan di lingkungan pemukiman yang dibangunnya.
- (2) Usulan pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota yang mekanismenya diatur dalam Peraturan Walikota.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan nama jalan bagi jalan di wilayah daerah sesuai dengan kareteristik dan kekhasannya.

BAB VI
KETENTUAN PEMBERIAN NAMA JALAN

Pasal 6

- (1) Untuk nama jalan nasional diberi nama pahlawan/tokoh nasional/sejarah.
- (2) Untuk nama jalan provinsi diberi nama pahlawan/tokoh masyarakat/sejarah yang bersifat regional/lokal.
- (3) Untuk nama jalan kota dan jalan lingkungan diberi nama tokoh masyarakat Bogor dan/atau sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VII

PEMBAGIAN WILAYAH UNTUK PEMBERIAN NAMA-NAMA JALAN

Pasal 7

Pembagian wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) untuk pemberian nama jalan kota dan jalan lingkungan dibagi ke dalam 6 (enam) wilayah yaitu:

- a. wilayah Kecamatan Bogor Barat diberi nama yaitu:
 1. nama tanaman rempah-rempah;
 2. nama-nama bunga;
 3. nama yang berkaitan dengan bidang pertanian;
 4. nama-nama situ/danau;
 5. nama-nama yang berkaitan dengan kesehatan;
 6. nama-nama yang berkaitan dengan jenis kayu-kayuan/ pohon keras;
 7. nama-nama tokoh setempat;
- b. wilayah Kecamatan Tanah Sareal diberi nama yaitu:
 1. nama-nama ikan;
 2. nama-nama jenis rumputan;
 3. nama-nama tanaman perdu;
 4. nama-nama tanaman bambu;
 5. nama-nama burung;
 6. nama-nama pulau;
 7. nama-nama tokoh setempat;
- c. wilayah Kecamatan Bogor Utara diberi nama yaitu:
 1. nama-nama wayang;
 2. nama-nama kerajinan pewayangan;
 3. nama-nama yang berkaitan dengan pendidikan;
 4. nama-nama hewan;

5. nama-nama sungai di Jawa Barat;
 6. nama-nama komponen bangunan dalam Bahasa Sunda;
 7. nama-nama selat dan laut;
 8. nama-nama tokoh setempat;
- d. wilayah Kecamatan Bogor Timur diberi nama yaitu:
1. nama-nama tempat peristirahatan;
 2. nama-nama batu mulia;
 3. nama-nama bintang;
 4. nama-nama buah-buahan;
 5. nama-nama jenis batik;
 6. nama-nama tokoh setempat;
- e. wilayah Kecamatan Bogor Selatan diberi nama yaitu:
1. nama-nama yang ada kaitannya dengan sejarah Kerajaan Sunda Galuh dan Pajajaran;
 2. nama-nama batu alam;
 3. nama yang berkaitan dengan Kesenian Sunda;
 4. nama-nama tanaman paku;
 5. nama-nama Raja Tarumanegara, Sunda Galuh, dan Pajajaran;
 6. nama-nama tokoh setempat;
- f. wilayah Kecamatan Bogor Tengah diberi nama sesuai dengan keadaan pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Pembagian wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dinyatakan dalam Peta Wilayah Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

PEMBUATAN DAN PEMASANGAN NAMA JALAN

Pasal 9

- (1) Papan nama jalan dibuat dari bahan yang kuat dan tahan lama berwarna dasar hijau dengan tulisan warna putih dan memperhatikan bentuk dan karakteristik daerah.
- (2) Papan nama jalan diletakkan dengan tidak menghalangi pandangan bagi pengguna jalan.
- (3) Papan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipasang pada kedua ujung jalan di atas permukaan tanah.
- (4) Untuk menyatakan nama jalan dipersimpangan tiga tipe T, papan nama jalan ditempatkan di seberang jalan menghadap arus lalu lintas datang.
- (5) Teknis dan tata cara pembuatan dan pemasangan papan nama jalan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 dan sengaja merusak, mengambil atau mengganggu tiang dan papan nama jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berupa tindak pidana kejahatan dan/atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi, badan atau pihak lain atau mengakibatkan kerusakan fungsi jalan

diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Hasil penerimaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung ke rekening Kas Umum Daerah setelah terdapat putusan pengadilan.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum tidak terdapat cukup bukti atau

peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka, atau keluarganya;

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.
 - (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Nama-nama jalan yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku, kecuali apabila terdapat usulan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3).

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkannya pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 29 Mei 2012

WALIKOTA BOGOR,
ttd.
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 29 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

BAMBANG GUNAWAN S.

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN
2012 NOMOR 1 SERI E Salinan sesuai
dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,**

**BORIS DERURASMAN PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN**

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menyebutkan bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat, serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkembangan aktivitas masyarakat Kota Bogor yang pesat memicu berbagai pertumbuhan kebutuhan akan ruang untuk penggunaan bangunan, sarana, dan prasarana umum, serta fasilitas kota lainnya seperti jalan. Kota Bogor sebagai penyangga ibukota memiliki sistem jaringan jalan yang banyak dan kompleks, sehingga dibutuhkan penamaan jalan yang mengatur per wilayah untuk tertib administrasi dan pengenalan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1:

Istilah-istilah dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2:

Cukup jelas.

Pasal 3:

Cukup jelas.

Pasal 4: Huruf a:

Yang dimaksud dengan jalan nasional adalah merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.

Huruf b:

Yang dimaksud dengan jalan provinsi adalah merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.

Huruf c:

Yang dimaksud dengan jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.

Huruf d:

Yang dimaksud dengan jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam kelurahan.

Pasal 5:

Cukup jelas.

Pasal 6:

Pemberian nama jalan hanya diberikan terhadap tokoh pejuang/masyarakat yang telah meninggal dunia.

Pasal 7:

Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Cukup jelas.

Huruf c : Cukup jelas.

Huruf d

angka : Yang dimaksud dengan
1 nama tempat peristirahatan adalah tempat untuk beristirahat seperti panenjoan, panyileukan, dan paniisan.

angka : Cukup jelas.

2

angka : Yang dimaksud dengan
3 nama-nama bintang adalah nama-nama bintang dan/atau rasi bintang seperti waluku, aries, dan leo.

Huruf e : Cukup jelas.

Huruf f : Cukup jelas.

Pasal 8:

Cukup
jelas.

Pasal 9:

Ayat 1:

Yang dimaksud dengan karakteristik daerah adalah penulisan nama jalan dalam Aksara Sunda Kaganga untuk melestarikan nilai budaya bangsa.

Ayat 2:

Cukup jelas.

Ayat 3:

Cukup jelas.

Ayat 4:

Cukup jelas.

Ayat 5:

Cukup jelas.

Pasal 10:

Cukup jelas.

Pasal 11:

Cukup jelas.

Pasal 12:

Cukup jelas.

Pasal 13:

Cukup jelas.

Pasal 14:

Cukup jelas.

Pasal 15:

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 46 TAHUN 2012**